

## **EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KEPERAWATAN**

Oleh;

Yuni Anggoroningsih<sup>1</sup>, Rohmat Suprpto<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Keperawatan Unimus, Email: G4A023053@student.unimus.ac.id.

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Keperawatan Unimus, Email: rohmat@unimus.ac.id.

### **ABSTRAK**

**Latar belakang:** *Euthanasia* sebagai tindakan mengakhiri kehidupan menjadi isu kontroversial, terutama dalam konteks profesi Kesehatan (keperawatan) dan Islam. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan Islam dan keperawatan mengenai praktik *euthanasia*.

**Metode:** Metode penelitian dengan *literature review* melalui tinjauan artikel dari database Pubmed, Sciencedirect dan Googlescholar dengan kriteria jurnal inggris, *fulltex*, *openaccess*, publikasi 5 tahun (2020-2024), kata kunci “*Euthanasia*”, “*Palliative Care*”, “*Islam*” dengan analisis deskriptif naratif.

**Hasil:** Pencarian literatur review didapatkan 7 artikel utama yang didukung dengan 15 artikel yang relevan. Telaah artikel didapatkan *euthanasia* merujuk pada tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan, biasanya dengan menghentikan prosedur medis. Tindakan tersebut menjadi sumber dilema etis dan moral, baik bagi keperawatan, keluarga dan moral (agama). Islam melarang *euthanasia* dengan prinsip memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), akan tetapi dalam ranah emergensi Tindakan tersebut diperbolehkan. Perbedaan ini sebagai bentuk perbedaan ulama yang mana Tindakan pembolehan sebagai *amr ijtihādi*. Ketidakpastian hukum membuat praktik keperawatan kebingungan dalam mengambil kebijakan. Beberapa perawat merasa keberatan dengan praktik *euthanasia*, termasuk mahasiswa meskipun beberapa dokter bersikap positif.

**Kesimpulan:** Praktik *euthanasia* diperlukan beberapa pendekatan dengan melibatkan semua komponen (praktisi, manajemen, keluarga, pemuka Agama, Hukum dan masyarakat). Perawatan paliatif sebagai alternatif solusi etis yang sesuai, berfokus pada pengurangan rasa sakit dan peningkatan kualitas hidup. Keperawatan dapat mengembangkan *transcultural nursing* melalui pelatihan perawatan terminal yang didukung dengan kerangka konsep perawatan.

**Kata kunci:** *euthanasia*, islam, perawat

## ***EUTHANASIA IN ISLAMIC AND NURSING PERSPECTIVE***

By;

Yuni Anggoroningsih<sup>1</sup>, Rohmat Suprpto<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Master of Nursing Study Program, Unimus, Email: G4A023053@student.unimus.ac.id.

<sup>2)</sup> Master of Nursing Study Program, Unimus, Email: rohmat@unimus.ac.id.

### **ABSTRACT**

**Background:** Euthanasia as an act of ending life is a controversial issue, especially in the context of the Health profession (nursing) and Islam. This study aims to understand the views of Islam and nursing on the practice of euthanasia.

**Method:** Research method with literature review through review of articles from the Pubmed, Sciencedirect and Googlescholar databases with the criteria of English journals, fulltext, openaccess, 5-year publication (2020-2024), keywords "Euthanasia", "Palliative Care", "Islam" with narrative descriptive analysis.

**Results:** The literature review search obtained 7 main articles supported by 15 relevant articles. The review of the articles found that euthanasia refers to medical actions to end life, usually by stopping medical procedures. This action is a source of ethical and moral dilemmas, both for nursing, family and morals (religion). Islam prohibits euthanasia with the principle of preserving the soul (hifz al-nafs), but in the emergency realm this action is permitted. This difference is a form of difference between scholars where the act of permissibility as *amr ijtihādi*. Legal uncertainty makes nursing practice confused in making policies. Some nurses object to the practice of euthanasia, including students, although some doctors are positive.

**Conclusion:** The practice of euthanasia requires several approaches involving all components (practitioners, management, family, religious leaders, law and society). Palliative care as an alternative ethical solution that is appropriate, focuses on reducing pain and improving quality of life. Nursing can develop transcultural nursing through terminal care training supported by a conceptual framework of care.

**Keywords:** euthanasia, nurses, islam

## PENDAHULUAN

*Euthanasia* atau yang sering disebut sebagai “pembunuhan yang baik” adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan untuk mengurangi penderitaannya, biasanya dalam konteks penyakit terminal atau tidak dapat disembuhkan. Namun, isu *euthanasia* sangat kontroversial, terutama dalam konteks profesi kesehatan, seperti perawatan yang dilakukan oleh perawat (Setyowati et al. 2023). Perawat harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari etika profesional, masalah hukum, beban emosional, hingga hubungan dengan keluarga pasien, dalam menghadapi keputusan yang berkaitan dengan *euthanasia* (Suprpto 2022). Tanggung jawab perawat melibatkan lebih dari sekadar perawatan fisik pasien, mereka harus memahami konteks moral dan sosial yang luas yang terkait dengan setiap tindakan yang mereka lakukan (Hasrima et al. 2022). Penting bagi perawat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang etika profesi, serta dukungan yang cukup dalam menghadapi dilema etis dan emosional yang muncul dari masalah *euthanasia* (Sa et al., 2023).

Penelitian (Al-Jabarti et al., 2021) mengenai dilema etika EOLC (*End-Of-Life Care*) di Arab Saudi dari perspektif Islam dan menekankan etika hak perawatan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Islam tidak

melarang *euthanasia* pasif berupa *Withholding or withdrawing therapy* sebagai perawatan medis. Perspektif baru ini memberikan harapan bahwa perawatan paliatif menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang didiagnosis dengan penyakit parah yang mengancam jiwa. Meskipun demikian, kesadaran praktisi perawatan kesehatan tentang perawatan paliatif masih terbatas. Penelitian (Kusumo and Ash-shidiqqi 2023) didapatkan dalam perspektif Hukum Islam *euthanasia* yang tidak boleh dilakukan adalah *euthanasia* bersifat aktif, sedangkan *euthanasia* yang bersifat pasif ada dua pendapat, pendapat pertama sebagian ulama tidak melarang untuk dilakukan dan pendapat yang kedua sebagian ulama melarang untuk dilakukan. Kemudian dalam perspektif hukum di Indonesia, *euthanasia* yang bersifat aktif dilarang untuk dilakukan.

Penelitian (Suprayitno and Setiawan 2021) mengenai perspektif Islam tentang peran perawat dalam perawatan paliatif, dinyatakan bahwa nilai Islam memberikan pendekatan komprehensif dalam perawatan paliatif. Perawat diharapkan untuk menerapkan nilai ini dalam praktik mereka dalam melayani pasien sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya seseorang dengan kondisi Kesehatan. Penelitian (Qolby et al., 2024) menyebutkan konsep perawatan *euthanasia* sangat penting melakukan

komunikasi antara tenaga medis dan cendekiawan untuk mengembangkan protokol perawatan yang mematuhi prinsip syariah. Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang etika medis dalam konteks hukum Islam sehingga praktik kesehatan dapat lebih menghormati nilai agama dan memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih efektif. Penelitian (Mulyani et al. 2024) menyebutkan pendapat ulama tentang penghentian bantuan hidup bertentangan dengan ajaran Islam, menganggapnya sama dengan menghilangkan nyawa dengan sengaja. Sebaliknya, tenaga medis lebih cenderung menghargai keputusan keluarga pasien terkait penghentian bantuan hidup, meskipun tetap memberikan *informed consent* dan edukasi terkait konsekuensi dari keputusan tersebut. Dalam tahapan membimbing pasien di akhir hayat, ulama dan tenaga medis memiliki pendekatan yang saling berhubungan; ulama fokus pada bimbingan spiritual seperti talqin dan bacaan doa, sementara perawat menyesuaikan intervensi dengan agama dan kepercayaan pasien masing-masing.

Penelitian lain menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam praktik keperawatan akhir hayat dan perlunya panduan yang lebih komprehensif untuk mengharmonisasikan perspektif medis dan agama dalam *palliative care*. Perawat menjalankan tugas selama proses

*eutanasia*. Tinjauan perundang-undangan saat ini dan kumpulan literatur ilmiah yang ada menunjukkan kurangnya perundang-undangan tentang peran yang diemban perawat, sehingga menyebabkan mereka berpartisipasi dalam praktik di luar kerangka hukum (Bellon et al. 2022). Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai peran dan tugas yang diemban perawat dalam pemberian euthanasia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan dukungan mereka dan memastikan mereka secara efektif dilibatkan dalam proses yang rumit ini. Berbagai literatur mengidentifikasi kelangkaan literatur terkait perluasan eutanasia secara internasional. Akan tetapi, terdapat berbagai posisi yang lengkap bagi perawat untuk dipertimbangkan saat mereka merenungkan partisipasi mereka sendiri dalam eutanasia. Banyak argumen yang ditinjau tidak khusus untuk keperawatan, tetapi relevan di seluruh disiplin ilmu perawatan kesehatan. Argumen eksplisit didasarkan pada hakikat keperawatan dan hubungan perawat-pasien memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Pesut et al. 2020).

Perawat harus tahu mengenai perawatan paliatif untuk mengkaji dan mengevaluasi keluhan pasien dan dalam memberikan perawatan pada pasien paliatif, perawat harus melibatkan kesadaran, keimanan, dan keyakinan pasien

(Rochmawati 2024). Keluarga berperan sangat penting dalam perawatan paliatif untuk mencapai hasil dari rencana yang berfokus pada hasil dan keputusan perawatan pasien tersebut. Maka dari itu penting perawatan di akhir hayat dengan adanya nilai-nilai agama dan budaya untuk mewujudkan Islam memberikan pendekatan holistik (Ardiyanti et al. 2024). Penelitian (Hehsan and Shukeri 2021) menyebutkan bahwa bahwa dalam konsep euthanasia dengan menangani penahanan dan penarikan tindakan untuk mempertahankan hidup, para pekerja perawatan Muslim serta keluarga harus mengambil pendekatan yang lebih kohesif, yang sejalan dengan fatwa dalam Islam. Tujuan ulasan ini adalah untuk memahami pandangan Islam mengenai kebijakan dan praktik *euthanasia*, serta untuk mengeksplorasi bagaimana perspektif tersebut dapat memengaruhi praktik keperawatan dalam situasi akhir hayat (*end of life*).

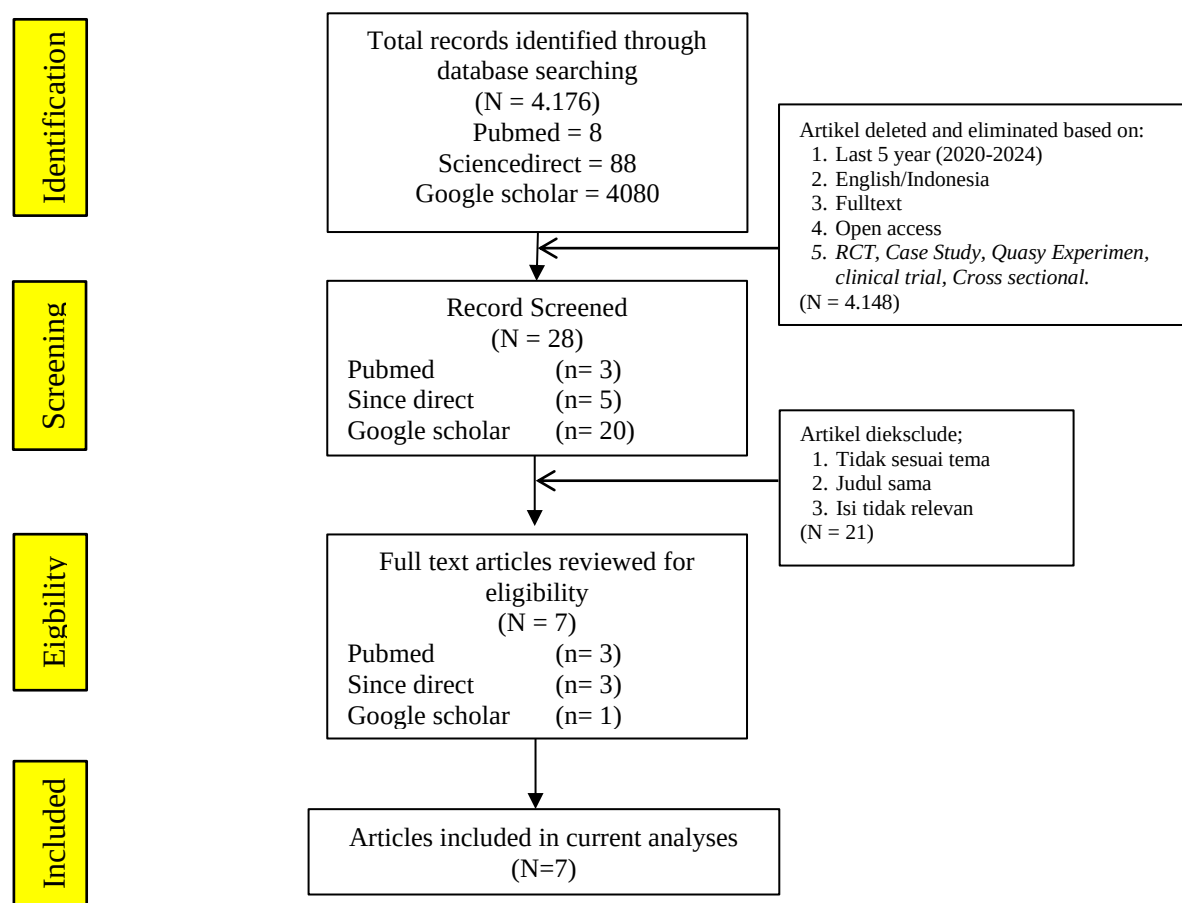
## METODE

Metode yang digunakan adalah studi literatur (*systematic literatur review*) untuk mengetahui praktik *euthanasia* dalam

## HASIL

Hasil akhir didapatkan sebanyak 7 artikel untuk dilakukan review. Proses pencarian artikel ini dijelaskan sebagai berikut;

perspektif Islam dan Perawatan Paliatif. Pencarian literatur menggunakan *data base* online yaitu Pubmed, Sciencedirect dan Googlescholar menggunakan kata kunci “*Euthanasia*”, “*Palliative Care*”, “*Islam*” dengan menggunakan operator Boolean “AND” dan “OR”. Kriteria inklusi adalah semua artikel 5 tahun terakhir (mulai tahun 2019-2024), jenis penelitian observasional, metode *case study*, *cross sectional study*, *prospective study*, *retrospective*, *Clinical trial*, *Randomize controlled trail* (RCT) yang melaporkan tentang *euthanasia* dalam perspektif Islam dan perawatan paliatif, artikel berbahasa Indonesia/Inggris. Sedangkan kriteria eksklusi adalah artikel dalam bentuk *systematic/narrative review*, *meta-analysis*, *scooping review*, laporan anonim, tanpa teks lengkap, abstrak dan duplikasi artikel serta metode dan hasil yang tidak jelas. Setelah mengumpulkan temuan dari semua *data base*, artikel diekspor ke *spreadsheet* Microsoft Excel untuk dilakukan identifikasi, skrining dan kelayakan artikel. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dianalisis secara naratif deskriptif.



Gambar 1. PRISMA Flow Chart

Hasil studi literatur ini dijelaskan pada Gambar 1 tentang diagram alir yang menerangkan proses pemilihan artikel dalam studi literatur ini. Strategi pencarian diawali dari mengidentifikasi artikel melalui pencarian data base online didapatkan 4.176 artikel dengan rincian 8 artikel dari pubmed, 4.080 artikel dari *google scholar* dan 88 artikel dari *Scencedirect*. Artikel dikeluarkan dengan pertimbangan periode lebih dari 5 tahun, metode systematic/ narrative review, meta-analysis, scooping review, laporan anonim, tanpa teks lengkap, abstrak sehingga menyisakan sebanyak 28 artikel. Dari hasil

penilaian kelayakan dan kriteria inklusi dikeluarkan 4.148 artikel dengan pertimbangan tidak sesuai dengan kriteria, kemudian sebanyak 21 artikel dieksklusi dengan pertimbangan duplikasi artikel, judul sama, serta metode dan hasil yang tidak relevan.

Pencarian artikel menghasilkan 7 artikel yang selanjutnya meninjau abstrak dari artikel dan mengidentifikasi yang sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah ditetapkan. Teks lengkap dari abstrak penelitian dilakukan proses baca untuk menentukan penelitian yang dimasukkan

kedalam tinjauan telaah artikel yang dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 1. Hasil Pencarian Artikel

| No | Judul, Peneliti (Tahun)                                                                                                                                                                                       | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tujuan                                                                                                                                                                                                        | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Differences in knowledge, attitude, and practices towards euthanasia and physician-assisted suicide between medical and non-medical students in Karachi, Pakistan: A cross-sectional study (Raja et al. 2021) | Penelitian cross-sectional dilakukan antara Agustus 2019 dan Februari 2020 di Karachi, Pakistan, selama periode 6 bulan pada ukuran sampel 397 siswa berusia antara 17–24 tahun. Teknik sampling non-probabilitas untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Data dianalisis dengan SPSS versi 20.0. | Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman mahasiswa kedokteran dan non-kedokteran tentang eutanasia dan PAS ( <i>physician-assisted suicide</i> ).                        | Hasil dari total 397 peserta, lebih dari tiga perlima (n = 258, 65%) adalah mahasiswa kedokteran, sementara lebih dari sepertiga (n = 139, 35%) adalah mahasiswa non-kedokteran. Lebih dari separuh peserta kami (n = 230, 57,9%) memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai istilah eutanasia dan konsepnya dengan proporsi mahasiswa kedokteran yang lebih besar (n = 163, 63,2%) menunjukkan pengetahuan tersebut dibandingkan dengan mahasiswa non-kedokteran (n = 67, 48,2%). Hampir dua perlima (n = 57, 41%) mahasiswa non-kedokteran membiarkan orang yang mereka cintai mengakhiri hidup mereka jika mereka menderita penyakit terminal, sementara mayoritas mahasiswa kedokteran (n = 175, 67,8%) tidak akan membiarkan hal itu.                                       |
| 2. | Exploring awareness, attitudes, and readiness towards euthanasia among medical students and staff in Jordan: A multicenter cross-sectional study (Alazab et al. 2024).                                        | Studi cross-sectional multisenter ini melibatkan 646 individu, termasuk mahasiswa kedokteran dan staf. Studi ini mencakup keenam fasilitas medis di Yordania, serta beberapa rumah sakit di Yordania.                                                                                                | Tujuan penelitian ini untuk Studi ini menyoroti hambatan terhadap implementasinya dan alasan untuk mendukungnya, sekaligus menunjukkan faktor-faktor penting yang terkait dengan subjek yang kompleks ini.    | Hasil usia rata-rata peserta studi adalah 21 tahun (21–22). Analisis menunjukkan bahwa 30,3% peserta menyatakan dukungan terhadap eutanasia. Penunjukan secara signifikan terkait dengan kesadaran dan kesiapan. Aktivitas keagamaan dikaitkan dengan sikap, sedangkan agama dikaitkan dengan kesiapan. Dalam studi terkini ini, peserta menunjukkan sikap pesimistis terhadap eutanasia. Alasan utama penentangan mencakup kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaannya untuk keuntungan pribadi, serta dampak kepercayaan agama atau budaya.                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Does experience affect physicians' attitude towards assisted suicide? A snapshot of Swedish doctors' opinions (Sandvik et al. 2022).                                                                          | Sebuah jajak pendapat dilakukan melalui panel anggota Asosiasi Medis Swedia. Panel tersebut mewakili anggota asosiasi tersebut dalam hal usia dan jenis kelamin.                                                                                                                                     | Tujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang pendapat dokter Swedia mengenai AS, termasuk pendapat mereka mengenai pengalaman, dan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara pendapat dan pengalaman. | Tingkat respons adalah 49% Dari responden, 41% menyatakan bahwa AS ( <i>Assisted Suicide</i> ) dan/atau eutanasia harus dilegalkan. Dokter dengan pengalaman hebat dalam menangani pasien yang sekarat menyatakan paling keras menentang AS dan/atau eutanasia. Lebih dari separuh responden (54%) menyatakan bahwa AS jika legal, harus dilakukan di unit perawatan kesehatan tertentu. Kira-kira proporsi yang sama (48%) bersedia menulis pernyataan tentang status kesehatan, mengetahui bahwa itu akan digunakan dalam keputusan mengenai AS. Demikian pula, 44% tidak dapat mempertimbangkan untuk melakukan AS dan 27% ragu-ragu pada pertanyaan tersebut. Mayoritas (41%) berpendapat bahwa seorang dokter harus bertanggung jawab untuk menyetujui aplikasi untuk AS. |

| No | Judul, Peneliti (Tahun)                                                                                                                      | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tujuan                                                                                                                                                                            | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Grave new world: The conspiracy of silence surrounding non-voluntary euthanasia (Bokek-Cohen and Tarabeih 2020).                             | Penelitian kualitatif dilakukan di ICU dengan 15 perawat.                                                                                                                                                                                                                                                     | Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja metode umum untuk mempercepat kematian. Menjelaskan penerimaan euthanasia non-sukarela aktif terkait dengan status hukum euthanasia. | Semua orang yang diwawancarai menolak untuk mengambil bagian dalam kasus-kasus yang mempercepat kematian dan tidak mematuhi instruksi dokter yang dapat mempercepat atau menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dokter yang melakukan NVE melakukannya sendiri. Penelitian ini memberikan bukti fenomena euthanasia non-sukarela ilegal sebagai praktik rutin oleh dokter di unit perawatan paliatif di Israel. Wawancara dengan 15 perawat yang bekerja di unit-unit ini mengungkap cara dan metode yang digunakan oleh para dokter ini untuk mempercepat kematian pasien terminal.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Attitude of undergraduate medical students towards euthanasia and physician-assisted suicide: A cross-sectional study (Mahnoor et al. 2024). | Penelitian cross-sectional dilakukan di Universitas Kedokteran Faisalabad (FMU), Pakistan, dari April-Mei 2023, menggunakan sampel acak dan program SPSS versi 25, untuk menilai sikap mahasiswa kesehatan mengenai euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan nakes (PAS; <i>Physician-Assisted Suicide</i> ). | Tujuan untuk menjelaskan sikap mahasiswa kedokteran terhadap euthanasia dan bantuan dokter untuk bunuh diri.                                                                      | Hasil penelitian didapatkan sebagian besar dari mereka menyatakan penentangan terhadap euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan nakes karena keyakinan agama mereka dan pendekatan optimis terhadap kehidupan. Terlepas dari kondisi dan skenario yang disajikan kepada para mahasiswa. Sebagian besar dari mereka mendukung perawatan paliatif dan euthanasia pasif. Beberapa mahasiswa menunjukkan kepatuhan terhadap euthanasia meskipun itu setara dengan pembunuhan dalam Islam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | A case study of Muslims' perspectives of expanded terminal sedation: addressing the elephant in the room (Othman and AlOsta 2024).           | Penelitian case study                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tujuan menjelaskan perspektif masyarakat muslim tentang sedasi terminal yang diperluas: mengatasi masalah yang tidak perlu dikhawatirkan                                          | Hasil penelitian didapatkan seorang perawat paliatif Muslim yang merawat pasien kanker yang meminta sedasi terminal yang diperluas. Perawat tersebut menggambarkan bahwa respons awalnya terhadap perintah sedasi terminal yang diperluas adalah menolak untuk memulai sedasi karena ia yakin pasien tersebut tidak sakit parah dan khawatir akan membunuhnya, yang dilarang menurut keyakinan agamanya. Lebih lanjut, perawat tersebut menganggap tekanan psikologis pasien dan verbalisasinya tentang keinginan untuk meninggal dengan damai sebagai permintaan tersembunyi untuk euthanasia, terutama karena ia tidak akan segera meninggal. Terakhir, perawat tersebut melaporkan bahwa ia merasa frustrasi dan tidak yakin tentang perawatan tersebut, terutama karena ia tidak menerima konseling psikologis yang tepat dari personel profesional. |



| No | Judul, Peneliti (Tahun)                                                                                                                  | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | The Impact Of Euthanasia On The Healthcare System: A Comparative Study Between Malaysia And The Netherlands (Nasruddin and Ismail 2023). | Studi komparatif kerangka hukum yang mengatur eutanasia dan akhir hayat di Malaysia dan Belanda, serta pertimbangan dan prinsip etika dalam hukum Syariah yang terkait dengan keputusan akhir hayat dan eutanasia di kedua negara ini. Studi ini juga meneliti dampak eutanasia pada perawatan pasien, penyediaan perawatan paliatif dan layanan dukungan akhir hayat. | Tujuan untuk mendiskripsikan kerangka hukum yang mengatur eutanasia dan akhir hayat di Malaysia dan Belanda, serta pertimbangan dan prinsip etika dalam hukum Syariah yang terkait dengan keputusan akhir hayat dan eutanasia di kedua negara ini. | Di Malaysia, eutanasia sangat dilarang. Posisi pemerintah Malaysia adalah bahwa eutanasia merupakan pelanggaran terhadap kesucian hidup dan dapat menyebabkan pelecehan. Di Belanda, eutanasia legal dalam kondisi tertentu, seperti jika pasien sakit parah dan mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Studi ini menemukan bahwa legalisasi eutanasia dapat memiliki efek positif dan negatif pada penyediaan perawatan pasien. Di satu sisi, hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketersediaan sumber daya untuk perawatan paliatif dan layanan dukungan akhir hayat. Di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas perawatan bagi pasien yang tidak memenuhi syarat untuk eutanasia. |

## PEMBAHASAN

Literatur Review adalah tinjauan sistematis terhadap berbagai sumber referensi, terutama dari jurnal ilmiah atau laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Literatur review bertujuan untuk memahami perkembangan konsep, teori, temuan penelitian sebelumnya, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Literature review ini untuk mengidentifikasi praktik *euthanasia* dalam perspektif Islam dan Perawatan Paliatif.

*Euthanasia* secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*eu*” yang berarti baik dan “*thanatos*” yang berarti kematian (Al-Awamer et al., 2024). *Euthanasia* merujuk pada tindakan medis

yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang, biasanya dengan menghentikan semua prosedur medis yang berfungsi untuk mempertahankan hidup orang tersebut (Ardiyanti et al. 2024). Terdapat beberapa jenis *euthanasia*, antara lain Eutanasia sukarela/murni (*Voluntary Euthanasia*) yaitu upaya pemberian obat yang mematikan secara sengaja untuk mengakhiri hidup pasien yang menderita kondisi yang tidak dapat disembuhkan yang dianggap tidak tertahankan oleh pasien, atas permintaan pasien. *Assisted dying* (kematian dengan bantuan; murni), yaitu membantu seseorang secara sengaja atas permintaan untuk mengakhiri hidupnya. *Euthanasia* non-sukarela/tidak langsung (*Non voluntary euthanasia*), yaitu

pemberian obat yang mematikan secara sengaja untuk mengakhiri hidup atas penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dianggap tidak tertahankan, bukan atas permintaan pasien (Elmahjub 2022).

*Euthanasia* dalam perawatan paliatif seringkali melibatkan keputusan yang rumit dan penuh pertimbangan, yang mencakup tindakan *withholding* (menunda atau tidak memberikan intervensi medis lebih lanjut) dan *withdrawing* (menghentikan intervensi medis yang sudah diberikan). Tindakan tersebut seringkali menjadi sumber dilema etis dan moral, baik bagi tenaga kesehatan maupun keluarga pasien (Purbaningsih et al., 2022). Keputusan di akhir kehidupan seseorang dalam perawatan seringkali menjadi isu dalam proses pengambilan keputusan saat menjelang ajal. Munculnya kesalahpahaman yang tinggi dalam perawatan paliatif dan euthanasia di kalangan petugas medis di Thailand dapat memengaruhi kepercayaan diri mereka dalam memberikan perawatan paliatif (Chutarattanakul et al. 2024). Akan tetapi penting juga dengan adanya perawatan tersebut perlu diberikan perawatan komprehensif dalam bentuk fisik maupun psikologis (Hurai et al. 2024). Perawatan paliatif dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan berhubungan dengan keluarga agar pasien terbebas dari rasa nyeri, mendapatkan kenyamanan, merasa damai,

dan lebih dekat dengan keluarga baik hingga akhir hayatnya (Tyas et al. 2024).

Euthanasia bertolak dengan perspektif hukum Islam, yaitu prinsip memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) sehingga menjadi dasar penolakan tindakan euthanasia. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk memahami hubungan euthanasia dan pewarisan, serta menawarkan wacana hukum yang mendukung pengembangan regulasi yang berlandaskan pada keadilan, etika, dan nilai kemanusiaan (Abubakar and Salim 2024). Hukum Islam telah membahas isu mengenai hidup dan mati, bahwa tindakan mengambil nyawa adalah dilarang. Islam menyucikan kehidupan dan menggambarkannya sebagai anugerah dari Allah. Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan, sehingga manusia tidak memiliki hak mengakhiri hidup mereka. Semua doktrin Islam menganggap euthanasia dilarang. Namun, jika pasien memiliki penyakit yang mengancam jiwa, menahan atau menghentikan pengobatan medis yang sia-sia dianggap diperbolehkan. Dari sudut pandang hukum, negara Islam belum melegalkan PAS (*Physician-Assisted Suicide*) dan euthanasia. Praktik semacam dianggap bunuh diri jika pasien menyetujui prosedur tersebut, dan sebagai pembunuhan jika dokter melakukan prosedur tersebut (Madadin et al. 2020).

Penelitian menyebutkan bahwa praktik *Euthanasia and physician-assisted suicide* (EPAS) mendapatkan berbagai penentangan berdasar prinsip umum dan agama. Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, maka penting bagi para pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan pandangan ini bersama dengan hati nurani dalam yurisdiksi tempat EPAS legal terjadi. Hal ini tidak hanya akan memungkinkan para profesional dan lembaga perawatan kesehatan yang menentang EPAS untuk menghindari keterlibatan, tetapi juga memberikan pilihan bagi anggota masyarakat yang lebih menyukai lingkungan perawatan bebas EPAS (Grove et al., 2022). Penelitian lain mengungkapkan tantangan bioetika dalam perawatan akhir hayat (EoLC; *End-of-life care*) dari perspektif norma Hukum Islam. Menolak posisi positivis dengan penggunaan pendekatan fleksibel antara konsepsi deontologis tentang kehidupan manusia yang memiliki nilai sakral yang tidak dapat ditawar, seperti yang direpresentasikan oleh Abū Hāmid al-Ghazālī, dan pendekatan yang memperkenalkan pertimbangan nyeri (*alam*) dan kesenangan (*ladhdah*) ke dalam evaluasi etika, seperti yang diuraikan Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Pendekatan ini menunjukkan sebagai "relativitas pendapat pengambil hukum Islam," Ulama merumuskan posisi normatif yang

disesuaikan keyakinan mereka dan keadaan kasus, dimana tindakan yang benar dinyatakan sebagai penilaian (*amr ijtihādi*) dan pengambil hukum (muftahid) diberi penghargaan terlepas dari pilihan yang mereka buat (Elmahjub 2022).

Praktik *euthanasia* dari sudut pandang Islam dan keperawatan memiliki pandangan dan prinsip yang sangat berbeda, yang terkait dengan nilai-nilai moral, etika, dan agama. Islam melarang Tindakan euthanasia karena bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kuasa untuk memberi dan mengambil kehidupan. Fakta ini memberikan tantangan bagi profesional perawatan untuk mengembangkan dan menggali secara komprehensif dalam praktik *End-of-life care* (EOLC), yang mana kasus penyakit terminal semakin meningkat dan kesadaran praktisi perawatan kesehatan tentang perawatan paliatif masih terbatas (Al-Jabarti et al. 2021). Penelitian tentang perbandingan kerangka hukum eutanasia di Malaysia dan Netherlands (Belanda), serta pertimbangan dan prinsip etika hukum Syariah di kedua negara tersebut mendapatkan bahwa hukum praktik euthanasia belum mendapatkan hasil yang cocok. Diperlukan pertimbangan pada semua potensi dampak eutanasia sebelum membuat keputusan tentang apakah akan melegalkannya atau tidak (Nasruddin and

Ismail 2023). Hasil yang kontras seperti itu dapat membingungkan nakes untuk membuat keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, hal ini harus dicakup dalam kurikulum mahasiswa kesehatan secara mendalam untuk membantu para nakes di masa depan memahami dengan jelas praktiknya dalam segala situasi (Mahnoor et al. 2024).

Penelitian di Swedia didapatkan bahwa tenaga medis lebih banyak menyatakan sikap positif pada praktik euthanasia (AS; *assisted suicide*) untuk dilegalkan, akan tetapi mayoritas tidak mempunyai argument dan dasar yang kuat. Keadaan ini membuat keraguan bagi praktisi Ketika berhadapan dengan keputusan euthanasia (Sandvik et al. 2022). Pendapat lain oleh tenaga perawat di unit pelayanan keperawatan berusaha untuk mempertahankan integritas profesional mereka dan menolak untuk mematuhi instruksi untuk euthanasia non-sukarela (Bokek-Cohen and Tarabeih 2020). Penelitian lain didapatkan bahwa hasil studi kasus tentang peran perawat dalam praktik euthanasia dengan sedasi terminal memerlukan pengkajian yang cermat terutama pada aspek keyakinan (agama) atau nilai moral perawat bertentangan dengannya. Jika sedasi harus diberikan, persiapan yang memadai bagi penyedia layanan kesehatan harus diatur, termasuk mendiskusikan dengan mereka tujuan

perawatan dan alasan sedasi sebelum dan setelah memulainya. Menyusun kebijakan untuk keberatan hati nurani, yang memungkinkan perawat untuk mengekspresikan emosi dan kekhawatiran mereka dalam lingkungan yang mendukung (Othman and AlOsta 2024).

Penelitian di Karachi, Pakistan mendapatkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan negatif mengenai legalisasi euthanasia dan menganggapnya tidak benar secara etika. Perawatan paliatif tingkat lanjut merupakan alternatif yang cocok untuk euthanasia dan harus dibuat mudah diakses untuk meringankan penderitaan pasien terminal di akhir hayat (Raja et al. 2021). Hal ini didukung dari temuan penelitian bahwa prinsip keperawatan dalam konsep euthanasia melalui pertimbangan Agama (Islam) adalah dengan pendekatan *palliative care* yang bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien yang sakit parah dan keluarga melalui manajemen nyeri dan gejala lain yang mengganggu secara efektif. Bergantung tingkat keparahan gejala, diperlukan tingkat sedasi yang berbeda untuk meredakan gejala secara efektif. Namun, *yurisprudensi* Islam melarang dan mengkriminalisasi tindakan apapun untuk mengakhiri hidup pasien. Para ahli hukum telah berusaha untuk menentukan kebolehan sedasi paliatif dari perspektif Islam sambil merujuk pada prinsip etika

dan kaidah hukum *yurisprudensi* Islam (*Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*). Sedasi paliatif mungkin diperbolehkan sebagai pilihan terakhir bagi pasien Muslim yang akan meninggal berdasarkan asas kedaruratan (Al-Awamer et al. 2024).

Menghadapi isu etis tentang praktik euthanasia, membuka wacana secara luas dengan menawarkan pandangan menyeluruh tentang bagaimana praktisi medis dan di Yordania menavigasi isu tersebut dengan berbagai pertimbangan prinsip (Alazab et al. 2024). Perawatan paliatif diidentifikasi sebagai alternatif solusi etis yang lebih sesuai, berfokus pada pengurangan rasa sakit dan peningkatan kualitas hidup pasien. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan tentang etika medis dalam konteks hukum Islam, sehingga praktik kesehatan dapat lebih menghormati nilai-nilai agama dan memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih efektif (Qolby et al. 2024). Keputusan pada praktik *euthanasia* dipengaruhi oleh budaya pasien terkait tempat untuk meninggal dan preferensi intervensi perawatan, perencanaan perawatan lanjutan dan verbalisasi kematian, ritual dan keterlibatan keluarga selama perawatan serta profesional yang menangani multikulturalisme dalam perawatan di akhir hayat. Pentingnya pengembangan *transcultural nursing* (*multicultural care*) melalui pelatihan

perawatan terminal dan harus didukung dengan pengembangan kerangka konsep perawatan yang mendukung (Glyn-Blanco et al., 2023).

## KESIMPULAN

*Euthanasia* secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*eu*” yang berarti baik dan “*thanatos*” yang berarti kematian. *Euthanasia* merujuk pada tindakan medis yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang, biasanya dengan menghentikan semua prosedur medis yang berfungsi untuk mempertahankan hidup. Tindakan tersebut seringkali menjadi sumber dilema etis dan moral, baik bagi tenaga kesehatan maupun keluarga pasien dan masyarakat. Islam secara umum melarang euthanasia dengan prinsip memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu tindakan mengambil nyawa adalah dilarang. Akan tetapi dalam ranah emergensi (darurat) Tindakan tersebut diperbolehkan. Perbedaan ini sebagai bentuk relativitas pendapat (perbedaan ulama) yang mana Tindakan pembolehan sebagai *amr ijtihādi*. Ranah praktisi diperlukan pertimbangan pada semua potensi dampak euthanasia.

Konsekuensi dari ketidakpastian hukum membuat praktik keperawatan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Beberapa perawat merasa keberatan dengan praktik

euthanasia, termasuk para mahasiswa meskipun beberapa dokter mempunyai sikap positif. Praktik euthanasia diperlukan beberapa pendekatan agama dan etika moral dengan melibatkan semua komponen (praktisi, manajemen, keluarga, pemuka Agama, Hukum dan masyarakat). Perawatan paliatif diidentifikasi sebagai alternatif solusi etis yang lebih sesuai, berfokus pada pengurangan rasa sakit dan peningkatan kualitas hidup pasien. Bidang keperawatan dapat melakukan pengembangan *transcultural nursing* (*multicultural care*) melalui pelatihan perawatan terminal yang didukung dengan pengembangan kerangka konsep perawatan yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum, and Mohammad Salim Salim. 2024. "Inheritance Rights in Cases of Euthanasia : Analyzing Legal and Ethical Complexities." *Antmind Review : Journal of Sharia and Legal Ethics* 1(2):60–71.
- Al-Awamer, Ahmed, Isamme Alfayyad, and Mohammed F. Abosoudah. 2024. *Islamic Bioethics: Palliative Sedation*. English: Oxford University Press.
- Al-Jabarti, Azzah, Ali Al-Shareef, and Faisal Aseeri. 2021. "End-of-Life Care: A Saudi Arabian Perspective." *Saudi Journal of Emergency Medicine* 2(3):268–71. doi: 10.24911/sjemed/72-1619991630.
- Alazab, B., J. Alazab, S. Beqaeen, S. Al-Beool, T. Hajahjeh, R. Rababaa, R. Ammouri, G. Al-Hudhud, N. Alkattan, A. Aqel, and L. Alsharaeh. 2024. "Exploring Awareness, Attitudes, and Readiness towards Euthanasia among Medical Students and Staff in Jordan: A Multicenter Cross-Sectional Study." *Ethics, Medicine and Public Health* 32:100970. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2024.100970>.
- Ardiyanti, Yulia, Grace Carol Sipasulta, Muh. Jumaidi Sapwal, Yunie Armiyati, Ni Kadek Diah Purnamayanti, Dwi Yuniar Ramadhani, Israfil, Andrik Hermanto, Fitria Nola Rezkiki, Devi Setya Putri, Angelina Roida Eka, Awaliyah Muslimah Suwetty, Imelda Rahmayunia Kartika, Leya Indah Permatasari, Trifonia Sri Nurwela, Yesiana Dwi Wahyu Werdani, Ira Ayu Maryuti, Wa Nuliana, Sarah Kartika Wulandari, Wiwit Febrina, Eva Oktaviani, Arif Munandar, Pipit Festi Wiliyanarti, Rina Mariyana, Ely Mawadah, Tri Lestari Handayani, Dewi Nur Sukma Purqoti, and Hana Dodik Pramiasti. 2024. *Keperawatan Paliatif (Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bellon, Filip, José Tomás Mateos, Roland Pastells-Peiró, Gemma Espigares-Tribó, Montserrat Gea-Sánchez, and Esther Rubinat-Arnaldo. 2022. "The Role of Nurses in Euthanasia: A Scoping Review." *International Journal of Nursing Studies* 134. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2022.104286.
- Bokek-Cohen, Ya'arit, and Mahdi Tarabeih. 2020. "Grave New World: The Conspiracy of Silence Surrounding Non-Voluntary Euthanasia." *Applied Nursing Research : ANR* 52:151245. doi: 10.1016/j.apnr.2020.151245.
- Chutarattanakul, Lalita, Viriya Jarusukthavorn, Nisachol Dejkriengkraikul, Myo Zin Oo, Soe

- Sandi Tint, Chaisiri Angkurawaranon, and Nutchar Wiwatkunupakarn. 2024. "Misconception between Palliative Care and Euthanasia among Thai General Practitioners: A Cross-Sectional Study." *BMC Palliative Care* 23(1):1–8. doi: 10.1186/s12904-024-01430-6.
- Elmahjub, Ezieddin. 2022. "Normative Account of Islamic Bioethics in End-of-Life Care." *Global Bioethics* 33(1):133–54. doi: 10.1080/11287462.2022.2118977.
- Glyn-Blanco, Marta Beatrice, Giancarlo Lucchetti, and Bárbara Badanta. 2023. "How Do Cultural Factors Influence the Provision of End-of-Life Care? A Narrative Review." *Applied Nursing Research* 73(November 2022). doi: 10.1016/j.apnr.2023.151720.
- Grove, Graham, Melanie Lovell, and Megan Best. 2022. "Perspectives of Major World Religions Regarding Euthanasia and Assisted Suicide: A Comparative Analysis." *Journal of Religion and Health* 61(6):4758–82. doi: 10.1007/s10943-022-01498-5.
- Hasrima, Aidil Shafwan, Ode. Wa, Rahmadania, Indra, Narmawan, Nazaruddin, Firman, Vera Kurnia, Harmanto, Efendi. Sudirman, and Muhammad Pauzi. 2022. *Keperawatan Paliatif Dan Menjelang Ajal*. Vol. 5. Purbalingga: CV. Eurieka Media Aksara.
- Hehsan, Muhamad Rafiqi, and Wan Fadzlina Wan Muhd Shukeri. 2021. "Protocols and Fatwa in Malaysia on Withholding and Withdrawal of Life-Sustaining Treatment in Intensive Care Units: An Overview." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9(2):1–18. doi: 10.33102/mjssl.vol9no2.296.
- Hurai, R., R. D. Laksono, E. Rokhmiati, D. Febriana, D. Fitriyanti, S. Natalia, Y. N. Fithriyyah, I. P. Sari, T. T. Ismiati, and R. Widhawati. 2024. *Buku Ajar Keperawatan Paliatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusumo, Bambang Ali, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. 2023. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17(3):1908. doi: 10.35931/aq.v17i3.2165.
- Madadin, Mohammed, Houria S. Al Sahwan, Khadijah K. Altarouti, Sarraa A. Altarouti, Zahra S. Al Eswaikt, and Ritesh G. Menezes. 2020. "The Islamic Perspective on Physician-Assisted Suicide and Euthanasia." *Medicine, Science and the Law* 60(4):278–86. doi: 10.1177/0025802420934241.
- Mahnoor, Aiza Noor Shahid, Haleema Shafiq, Noman Aslam, and Ayesha Ayub. 2024. "Attitude of Undergraduate Medical Students towards Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: A Cross-Sectional Study." *JPM. The Journal of the Pakistan Medical Association* 74(5):1022–25. doi: 10.47391/JPM.10112.
- Mulyani, Ira Sri, Anisa Wulandari, Ashila Nur Safanah, Egi Andrian Mulyana, Novi Hera Ardila, Raisa Nadhira, R. Dhiya, Azka Indallah, and Tedi Supriyadi. 2024. "Pandangan Ulama Dan Perawat IGD Terhadap Withholding and With Drawing Palliative Care." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5(2):5392–5406.
- Nasruddin, Muhammad Iz Taufik Muhd, and Noorfajri Ismail. 2023. "The Impact Of Euthanasia On The Healthcare System: A Comparative Study Between Malaysia And The Netherlands." *Salam Digest* 1(1):92–104.
- Nugraha, Xavier, Sabdo Adiguno, Shintya Yulfa, and Yuni Lathifah. 2021.

- “Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan.” *University Of Bengkulu Law Journal* 6(1):39–59. doi: 10.33369/ubelaj.6.1.39-59.
- Othman, Elham H., and Mohammad R. AlOsta. 2024. “A Case Study of Muslims’ Perspectives of Expanded Terminal Sedation: Addressing the Elephant in the Room.” *BMC Medical Ethics* 25(1):136. doi: 10.1186/s12910-024-01110-3.
- Pesut, Barbara, Madeleine Greig, Sally Thorne, Janet Storch, Michael Burgess, Carol Tishelman, Kenneth Chambaere, and Robert Janke. 2020. “Nursing and Euthanasia: A Narrative Review of the Nursing Ethics Literature.” *Nursing Ethics* 27(1):152–67. doi: 10.1177/0969733019845127.
- Purbaningsih, Endah Sari, Ahmad Syaripudin, and Muadi. 2022. *Buku Ajar Keperawatan Paliatif Care Konsep Dasar Dan Asuhan Keperawatan Paliatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Qolby, Rozzak Nawwir, Sitti Shaquila Dzakhirah, and Alya Putri Babelinda. 2024. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia Atau Bantuan Bunuh Diri Dalam Kasus Penyakit Terminal.” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1(3):79–88.
- Raja, N. S., R. Shakeel, F. Yasmin, F. B. Aamir, C. A. Hasan, S. M. A. Zaidi, L. T. Chandna, H. Soomro, Y. Siddiqui, F. Malik, J. Ahmed, M. D. Bin Zafar, S. Mahmood, R. Siddiqi, and K. Fatima. 2021. “Differences in Knowledge, Attitude, and Practices towards Euthanasia and Physician-Assisted Suicide between Medical and Non-Medical Students in Karachi, Pakistan: A Cross-Sectional Study.” *Ethics, Medicine and Public Health* 18:100693. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100693>.
- Rochmawati, Erna. 2024. *Buku Perawatan Paliatif Konsep Dan Aplikasi Asuhan Keperawatan*. Yogyakarta: UMY Press.
- Sa, Wa Mina La, Irmayani, and Yusnaeni. 2023. *Buku Ajar Keperawatan Paliatif Care*. Jakarta: Trans Info Media.
- Sandvik, U., K. Arthur, E. Dahlman, C. Ilonson, N. Olsson, J. Skoog, B. von Zur-Mühlen, and T. Mossberg. 2022. “Does Experience Affect Physicians’ Attitude towards Assisted Suicide? A Snapshot of Swedish Doctors’ Opinions.” *Ethics, Medicine and Public Health* 24. doi: 10.1016/j.jemep.2022.100839.
- Setyowati, Ferdinan Sihombing, Iriene Kusuma Wardhani, Yovita Dwi Setiyowati, Siti Rochani, Yunita Astriani Hardayati, Yuanita Ani Susilowati, Gabriel Wanda Dinawang, Fitriana Suprpti, Cicilia Wahyu Djajanti, and Ni Nyoman Wahyu Lestarina. 2023. *Buku Ajaran Keperawatan Paliatif Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021*. Purbalingga: CV. Eurieka Media Aksara.
- Suprpto. 2022. *Bahan Ajar Keperawatan*. Makasar.
- Suprayitno, Edy, and Iwan Setiawan. 2021. “Nurses’ Roles in Palliative Care: An Islamic Perspective.” *Belitung Nursing Journal* 7(1):50–54. doi: 10.33546/bnj.1254.
- Tyas, Nila Titis Asrining, Niken Setyaningrum, Kristiana Prasetia Handayani, Raimonda Amayu Ida Vitani, Maria Karolina Selano, Priyo Sasmito, Rida Darotin, Anastasia Diah Larasati, Murniati, and Ni Ketut Sujati. 2024. *Buku Ajar Keperawatan Paliatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.